



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sglt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Asran bin A. Wahab**, tempat dan tanggal lahir Gunung Muda, 17 Desember 1970, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sinar Harapan, RT.04, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon I;

**Suaini binti Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Waygelang, 03 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sinar Harapan, RT.04, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah penghulu di Desa Belo Laut; Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pada hari Jumat, 29 Juli 2011;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali

*Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Sglt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bapak Alimin dengan mahar uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Ali dan Bapak Alfian, yang dihadiri oleh Penghulu di Desa Belo Laut; Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, bernama Bapak Alimin;

3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus duda dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 592/AC/2011/PA/SGT dalam usia 40 tahun lebih, sedangkan Pemohon II berstatus janda dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 118/AC/2011/PA/Tgm dalam usia 35 tahun lebih dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Sinar Harapan, RT.04, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, selama 11 (sebelas) tahun lebih, sampai sekarang;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alia Putri Rahmadani, perempuan, lahir di Gunung Muda, 06 Juli 2014;
6. Bahwa, sejak akad nikah, I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon II belum pindah jiwa dan Pemohon I belum mempunyai AKta Cerai, sehingga tidak bisa melengkapi persyaratan di kantor urusan agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA. Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (**Asran bin A. Wahab**) dengan Pemohon II (**Suaini binti Yusuf**) yang dilaksanakan di Desa Belo Laut; Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pada hari Jumat, 29 Juli 2011;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat mulai tanggal 24 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungailiat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat menikah sirri, tidak dihadapan KUA karena Pemohon I belum mendapatkan akata cerai dan belum bercerai dengan isteri terdahulu di Pengadilan Agama ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA. Sglt



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara Itsbat nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beralamat dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 11 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*. Dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak*

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA. Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undangundang No. 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri di Desa Balo Laut Mentok pada tanggal 29 Juli 3022 dengan wali nikah Saudara kandung berwakil kepada Penghulu Kampung, mahar berupa uang Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dihadapan dua orang saksi Bapak Ali dan Alfiah ;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda dan Pemohon II adalah Janda ;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tatacara agama Islam ;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab yang menyebabkan terhalangnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama dalam nikah sirri ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai legalitas perkawinan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan keterangan tambahan yang intinya menyatakan bahwa pernikahan mereka tidak tercatat disebabkan KUA tidak dapat melaksanakan lantaran Pemohon I status belum cerai dengan isteri terdahulu dan belum mendapatkan Akta Cerai.

Menimbang, bahwa Mejeis Hakim berpendapat kalau Itsbat nikah itu dapat diproses apabila kedua belah pihak berstatus jejaka dan perawan atau salah satu dan atau keduanya cerai hidup ataupun cerai mati yang pada saat nikah sirri sudah habis masa iddah ;

Apabila dikabulkan Itsbat nikah, sementara calon suami berstatus belum bercerai dengan isterinya terdahulu di Pengadilan Agama, maka Itsbat Nikah tersebut menjadi Itsbat Poligami. Bardasarkan Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dikatakan bahwa Itsbat Poligami, dimana pernikahan sirri calon suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain haruslah dinyatakan tidak diterima. Untuk anak

*Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA. Sglt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dalam pernikahan tersebut dapat diajukan Penetapan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengakuan kedua belah pihak kalau Pemohon II pada saat menikah belum bercerai di Pengadilan dengan isteri terdahulu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kalau Itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu tidak dapat di proses lebih lanjut dan Majelis Hakim berkesimpulan, kalau permohonan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 ( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasmawaty, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA. Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ansori, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Husin, M.H.**

Panitera,

**Hasmawaty, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)